

BANKSULTRA

SIWA PERBANK



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2022



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend Sutoyo No. 95 Kendari Sulawesi Tenggara

Telp (0401) 3126549 Fax (0401) 312568

www.banksultra.co.id

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. PENERAPAN TATA KELOLA DI BANK SULTRA	3
C. BUDAYA PERUSAHAAN	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB I. RAPAT LINLIM PEMEGANG SAHAM	11
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	12
a. Komposisi Direksi Tahun 2022	12
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	13
c. Frekuensi dan Agenda Rapat Direksi	14
d. Pelatihan Direksi Tahun 2022	21
e. Komite-Komite dibawah Direksi	26
f. Independensi Direksi	31
BAB III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	32
a. Komposisi Komisaris	32
b. Independensi Anggota Dewan Komisaris	32
c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	33
d. Pengawasan & Rekomendasi Dewan Komisaris	35
e. Frekuensi dan Agenda Rapat Dewan Komisaris	36
f. Pelatihan Direksi Tahun 2022	38
g. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga	40
BAB IV. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE	41
a. Komite Audit	41
1. Susunan Keanggotaan Komite Audit	41
2. Independensi Komite Audit	41
3. Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit	42
4. Frekuensi Rapat Komite Audit	42
5. Realisasi dan Program Kerja Komite Audit	43
b. Komite Pemantau Risiko	44
1. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	44
2. Independensi Komite Pemantau Risiko	44
3. Tugas & Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	46
4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko	45
5. Realisasi dan Program Kerja Komite Pemantau Risiko	45

c. Komite Remunerasi & Nominasi	46
1. Susunan Komite Remunerasi & Nominasi	46
2. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi	46
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	46
4. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	47
5. Realisasi dan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	47
d. Pelatihan Anggota Komite Tahun 2022	48
BAB V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	49
BAB VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	50
a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	50
b. Satuan Kerja Kepatuhan	51
c. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	51
BAB VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	52
a. Visi dan Misi	52
b. Ruang Lingkup	53
c. Kewenangan SKAI	53
d. Tugas SKAI	53
e. Tanggung Jawab SKAI	54
f. Kode Etik	54
g. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Audit SKAI	54
h. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	55
BAB VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	56
BAB IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	57
BAB X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR	59
BAB XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL	60
BAB XII. PEMBERIAN DANA LINTAS KEGIATAN SOSIAL & POLITIK	61
BAB XIII. RENCANA STRATEGI BANK	62
BAB XIV. INFORMASI KEBIJAKAN REMUNERASI	65
BAB XV. PERMASALAHAN HUKUM	68
BAB XVI. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCIUKIAN LIANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APL & PPT)	69
BAB XVII. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK TAHUN 2022	71

A. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan suatu struktur dan proses yang digunakan Bank dalam mengarahkan, mengendalikan dan memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dalam mencapai tujuan Perusahaan yang didukung dengan nilai kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta etika yang berlaku umum pada industri perbankan. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Bank Sultra sangat menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham terlebih dalam konteks kedudukan Bank Sultra sebagai salah satu penggerak laju ekonomi daerah.

Bank Sultra terus berupaya mengoptimasi dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Bank sebagai elemen penting dalam menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan dalam hal memperoleh dan mempertahankan kepercayaan para stakeholder, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal peran dan tanggung jawab, minimalisasi risiko, serta dalam mendukung integritas organisasi, berusaha bahwa dalam mengelola bisnisnya senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga kelangsungan usaha dan juga meningkatkan nilai kompetitif Bank Sultra dalam persaingan industri perbankan sehingga tidak hanya mencapai tujuan strategi bisnis Bank Sultra tetapi juga dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang selama ini telah menjadi perhatian utama manajemen Bank Sultra, sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank dengan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga kepada regulator, pemerintah, karyawan, dan pemegang saham.
2. Meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.
3. Melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola merupakan bentuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) / menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum melalui :



1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SE/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SE/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Adapun Prinsip-prinsip Utama tata Kelola adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu mensyaratkan keterbukaan bank kepada semua stakeholder melalui pengungkapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas tentang kondisi bisnis Bank.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan peran dan fungsi masing-masing organ bank, baik organ utama maupun organ pendukung, keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi, maupun fungsi lain yang menunjang manajemen bank agar berjalan efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu implementasi tanggung jawab bank sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dengan pertimbangan bahwa kondisi Bank harus mampu berperilaku dan atau bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizenship*)
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Bank harus profesional, tanpa adanya benturan kepentingan dan bebas intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa berusaha agar mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder dan Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Dalam prinsip ini terdapat bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini dapat menghindari praktik-praktek tercela seperti perbustan (*fraud (pengeleapan)*), *self-dealing* dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

1
2
5

B. PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam melaksanakan kepemimpinan Bank Sultra, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif, sedangkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebagai wujud pelaksanaan penerapan Tata Kelola yang Baik, maka Bank Sultra membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022 untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank Sultra pada peraturan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola yang Baik harus melakukan penilaian sendiri secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategi Bank;

Dalam laporan ini, *assessment* Tata Kelola dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu:

1. Governance Structure untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur;
2. Governance Process untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur;
3. Governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome.



Pelembagaan Tata Kelola Bank Sultra Tahun 2022 tertuang dalam Visi dan Misi yaitu :

Visi :

Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara

Misi :

1. Meningkatkan kemampuan bisnis dan pelayanan;
2. Meningkatkan ketahanan kelembagaan;
3. Meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Bank Sultra terus berusaha memberikan layanan keuangan berkualitas sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan dilengkapi sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi dan sistem kerja yang mendukung peningkatan kinerja agar mampu menjadi Bank yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, kebijakan tata kelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank yang diinginkan telah lama ditetapkan dan diterapkan secara konsisten.

C. BUDAYA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan budaya perusahaan melalui perilaku utama yang ditunjukkan pada setiap karyawan di lingkungan Bank, maka pada tanggal 06 April 2013 telah dilakukan launching Budaya Kerja dan Grooming Perusahaan. Budaya Perusahaan diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi Bank yang tertuang pada serangkaian Nilai-Nilai Inti (Core Values) dan Perilaku Utama yang disepakati dan berupaya untuk diaktualisasikan dalam lingkungan Bank Sultra terutama pada setiap individu.

Nilai-Nilai Inti Budaya Perusahaan Bank Sultra yaitu Trust, Integrity, Professional, Synergy, Service Excellence yang disingkat dengan "TIPSS". Budaya Perusahaan akan terwujud menjadi karakter unggul PT. BPD Sultra yang dapat dilihat secara kasat mata melalui kebiasaan, keyakinan dan simbol-simbol. Nilai-nilai inti Budaya Perusahaan tersebut diwujudkan melalui Perilaku Utama yang ditunjukkan oleh setiap karyawan di lingkungan Bank.

↑

BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya 3. Mengutamakan keterbukaan
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur 2. Adil dan bijaksana 3. Bertanggung jawab
PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi 2. Disiplin 3. Inovatif & Kreatif
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi efektif 2. Saling mendukung & menghargai 3. Membangun jaringan
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat 2. Memahami kebutuhan pelanggan 3. Melayani dengan ramah dan ketertarikan

Pengertian Perilaku Utama dalam Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sultra meliputi:

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> o Sesuai dengan undang-undang, menjaga rahasia bank berarti menjaga rahasia segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan termasuk proses dan rahasia nasabah, sedangkan perusahaan dalam hal ini adalah Bank Sultra. 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya

[Handwritten signature]
5

Atas-atas Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun hubungan dengan semua pihak berdasarkan etika baik dan saling menghargai. <p>3. Mengutamakan ketertukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan secara proporsional sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dengan tetap menjaga kerahasiaan bank dan perusahaan.
<p>INTEGRITY</p>	<p>1. Jujur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dipercaya, sebiasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. • Menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kode etik. • Berbicara secara realistik didukung dengan fakta dan data. <p>2. Adil dan bijaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berperilaku dan memperlakukan orang lain secara setara dan proporsional. • Menghargai penerimaan hak dan kewajiban. • Mempertimbangkan segala sesuatu secara obyektif sebelum mengambil keputusan / bertindak. <p>3. Bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan perusahaan. • Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil.

[Handwritten signature]

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
<p>PROFESSIONAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatkan Kompetensi</i> <ul style="list-style-type: none"> • Semaksimal meningkatkan kemampuan diri dalam ketuntasan pengetahuan dan keahlian baik secara formal maupun informal untuk terus berprestasi 2. <i>Disiplin</i> <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai waktu dalam menjalankan tugas • Secara konsisten menjalankan peraturan perusahaan • Memiliki komitmen terhadap tugas dan pekerjaan 3. <i>Inovatif & Kreatif</i> <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai ide-ide untuk perbaikan • Selalu menumbuhkan rasa ingin tahu dan bersikap terbuka terhadap perubahan • Proaktif mengembangkan peluang untuk perbaikan
<p>SYNERGI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Komunikasi efektif</i> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi dan/atau gagasan dengan efektif dan terbuka • Bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain • Membenarkan akses informasi bagi setiap orang dalam perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku 2. <i>Saling mendukung & menghargai</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mau belajar sama dengan orang lain dan membangun semangat kebersamaan untuk meraih keberhasilan

Handwritten signature and date, possibly '15/11/2023'.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
	<ul style="list-style-type: none"> o Mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan. o Memberikan penghargaan atas prestasi. o Memberdayakan orang lain untuk maju. <p>3. Membangun jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> o Memperluas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan untuk memberikan hasil optimal baik terhadap individu, team kerja, dan perusahaan.
<p>SERVICE (KELUENGE)</p>	<p>1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> o Melakukan pekerjaan dengan cepat sesuai dengan batasan waktu, menggunakan cara/metode yang tepat dan meminimalisasi tingkat kesalahan dengan meningkatkan ketelitian. <p>2. Memahami kebutuhan pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menghormati dan memberikan perhatian kepada nasabah sebagai mitra. o Selalu mengupayakan solusi terbaik bagi nasabah. <p>3. Melayani dengan ramah dan keluhargaan</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mengupakan diri khas pelayanan bank Sultra dengan senantiasa melayani dengan baik untuk menjamin kepuasan nasabah dan memperlakukan nasabah sebagaimana layaknya keluarga dengan tetap memperhatikan aspek-aspek profesional.

1 - 31

Beberapa Contoh Perilaku yang mencerminkan TIPS yang dilaksanakan di lingkungan Bank Sultra:

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan	Contoh Perilaku
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Informasi Nasabah 2. Menjaga kepercayaan dalam hal pribadi / individu sbg comin perusahaan 3. Terbuka tanpa mengorbankan kehormatan bank
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia menerima kritik / kritik yang membangun 2. Adil & Bijaksana dalam membuat suatu keputusan 3. Mampu mengambil kebijaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menghadapi hal-hal khusus
PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus menerus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak hanya melalui training namun juga melalui kegiatan non training seperti coaching, proyek khusus dll 2. Disiplin dalam hal kehadiran, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Membenarkan masukan/ide untuk perbaikan baik untuk produk, layanan atau proses bisnis
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan komunikasi / sosialisasi sebelum pembatalan peraturan/keputusan baru 2. Mempromotif kerjasama antar departemen/seksi/unit kerja 3. Membangun/memanfaatkan jaringan individu karyawan (baik operasional maupun non operasional) untuk meningkatkan bisnis perusahaan bank



Misi/Visi/Strategi Pemasaran	Contoh Perilaku
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar pelayanan (SA) untuk proses bisnis luno 2. Meningkatkan pelayanan di Customer service

D. STRUKTUR ORGANISASI



BAB I RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi pada perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pada RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPD Sultra. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar PT BPD Sultra dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa (RUPS LB).

Pada tahun 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang sebagai berikut:

No	RUPS	Tanggal Pelaksanaan	Atas
1	RUPS Tahunan	14 Juni 2022	RUPS LB Nomor 216
2	RUPS Luar Biasa	14 Juni 2022	RUPS LB Nomor 217

Tabel 1

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPD Sulawesi Tenggara Tahun Buku 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023.

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Komposisi Keanggotaan Direksi Bank Sultra hingga 31 Desember 2022 berjumlah 4 (empat) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut :

a. Komposisi Direksi Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	DASAR PENGAJUKAN
1	Abdul Latif	Direktur Utama	Berita Acara RUPS LB Nomor 335 tanggal 26 Maret 2021
2	Miyati Hasan	Direktur Pemasaran	Berita Acara RUPS LB Nomor 344 tanggal 26 Maret 2020
3	Haryanto	Direktur Kepatuhan	Berita Acara RUPS LB Nomor 335 tanggal 26 Maret 2021
4	Rival Sohaeni	Direktur Umum	Berita Acara RUPS LB Nomor 217 tanggal 14 Juni 2022

Tabel 2

Direktur Umum sesuai dengan Salinan Keputusan Deputy Komisaris Pengawasan Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-4/MPB 1/2022 Tanggal 12 September 2022 Tentang Hasil Penilaian Kinerja dan Kepatuhan Salinan Rival Sohaeni Sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah mendapat dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah diangkat sebagai Direktur Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi didukung secara langsung oleh 12 (dua belas) Divisi/setingkat dan 2 (dua) bagian, serta 4 (empat) Komite - Komite yang terdiri dari :

- 12 (Dua belas) Divisi/setingkat yaitu :
 1. Divisi Perencanaan
 2. Divisi Corporate Secretary / Sekretaris Perusahaan
 3. Divisi Kepatuhan dan Hukum
 4. Divisi Treasury
 5. Divisi Dana dan Jasa
 6. Divisi Per kreditan
 7. Divisi Keuangan dan Akuntansi
 8. Divisi Sumber Daya Manusia
 9. Divisi Umum
 10. Divisi Teknologi Sistem Informasi
 11. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 12. Manajemen Support

12


- 2 (Dua) Bagian yaitu :
 1. Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko
 2. Bagian Anah Kredit
- 4 (Empat) komite-komite yaitu :
 1. Komite Manajemen Risiko
 2. Komite Kebijakan Perkreditan
 3. Komite ALCO (Asset Liability-Committee)
 4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas melaksanakan Anggaran Dasar Bank dengan baik dan benar serta sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Adapun Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

- Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan.
- Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank.
- Senantiasa mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Melaporkan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



Pembidangan Tugas Direksi Bank Sultra

Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
Abdul Latif	Direktur Utama	Koordinasi pengelolaan Bank Sultra, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> - Satuan Kerja Audit Internal - Divisi Perencanaan - Divisi Corporate Secretary - Manajemen Support - Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko - Bagian Analisis Kredit
Haryanto	Direktur Kepatuhan	Kepatuhan, Hukum dan APJ PPT membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Kepatuhan dan Hukum
Hayati Hasan	Direktur Pemasaran	Pengelolaan Teknologi Sistem Informasi Dana, Likuiditas dan Perkeditan, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Treasury - Divisi Dana dan Jasa - Divisi Perkeditan
Ronal Siahaan	Direktur Umum	Koordinasi pengelolaan Bank Sultra, membawahi Unit Kerja: <ul style="list-style-type: none"> - Divisi Keuangan dan Akuntansi - Divisi Sumber Daya Manusia - Divisi Umum - Divisi Teknologi Sistem Informasi

Tabel 3

c. *Frekuensi dan Agenda Rapat Direksi*

Selama Tahun 2022, Direksi mengadakan rapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali. Frekuensi rapat antar Direksi maupun Direksi dengan Staf dan/atau Direksi dengan Auditor eksternal selama tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

Rapat Direksi Selama Tahun 2022

Nama Direksi	Jabatan	Rapat Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Abdul Latif	Direktur Utama	49	49	100 %
Hayati Hasan	Direktur Pemasaran	49	49	100 %
Haryanto	Direktur Kepatuhan	49	49	100 %
Ronal Siahaan	Direktur Umum	21	21	100 %

Tabel 4

Keterangan:

Ronal Siahaan mengikuti agenda rapat berhitung mulai 18 Agustus 2022 selaku Direktur Umum mengacu pada hasil RUPSU.

14


Daftar Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir
1	5 Januari 2022	- Rapat BOD bersama Divisi Kredit, dan Divisi Umum	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir
2	10 Januari 2022	- Rapat BOD bersama Divisi Umum	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir
3	17 Januari 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir
4	20 Januari 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir
5	8 Februari 2022	- Rapat BOD bersama Divisi SDM, Divisi Umum dan Divisi Perencanaan	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir
6	22 Februari 2022	- Rapat BOD bersama Divisi Corporate Secretary	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir
7	8 Maret 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Husein (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Repotuhani)	Hadir

8	9 April 2022	- Rapat DGB Bersama Divisi SCM	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
9	14 April 2022	- Rapat Bersama Divisi SCM	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
10	8 April 2022	- Rapat BOD Bersama Divisi SCM dan Divisi TSI	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
11	17 April 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
12	18 April 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
13	25 April 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
14	27 April 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
15	11 Mei 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Harjanto (Direktur Keptuhan)	Hadir

16	17 Mei 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
17	21 Mei 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
18	30 Mei 2022 Rapat BOD	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
19	6 Juni 2022 Rapat BOD	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
20	18 Juni 2022	- Rapat BOD terkait Launching Program Tim Percepatan Akus Keuangan Daerah (TPAD) Baru Kereta	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
21	27 Juni 2022	- Rapat BOD dan Launching Mobile Banking dan Kartu Debit Bank Sultra yang diselenggarakan dengan UMM Sultra Expo 2022/Launching Mobile Banking dan Kartu Debit Bank Sultra yang diselenggarakan dengan UMM Sultra Expo 2022	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
22	30 Juni 2022	- Rapat BOD dan rapat bersama Divisi Corporate Secretary	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
23	15 Juli 2022	- Rapat BOD bersama Divisi SDM	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
24	19 Juli 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan)	Hadir
25	26 Juli 2022	- Rapat BOD	- Abdul Latif (Direktur Utama)	Hadir

17
H.

			<ul style="list-style-type: none"> - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) 	
26	3 Agustus 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) 	Hadir
27	5 Agustus 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) 	Hadir
28	9 Agustus 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) 	Hadir
29	18 Agustus 2022	- Rapat BOD dan rapat bersama Divisi Keuangan, ISL, pembahasan tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) - Rinal Sulhan (PE-Direktur Utama) 	Hadir
30	29 Agustus 2022	- Rapat bersama SWA	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) - Rinal Sulhan (PE-Direktur Utama) 	Hadir
31	31 Agustus 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Operasional) - Rinal Sulhan (PE-Direktur Utama) 	Hadir

32	7 September 2022	Rapat BOD dan rapat Jesama Divisi Anjaknang	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Plt. Direktur Umum) 	Hadir
33	8 September 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Plt. Direktur Umum) 	Hadir
34	19 September 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Plt. Direktur Umum) 	Hadir
35	27 September 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Direktur Umum) 	Hadir
36	5 Oktober 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Direktur Umum) 	Hadir
37	10 Oktober 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Direktur Umum) 	Hadir
38	26 Oktober 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) - Haryanto (Direktur Keptuhan) - Ronal Sohan (Direktur Umum) 	Hadir
39	4 November 2022	Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Pemasaran) 	Hadir

			<ul style="list-style-type: none"> - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	
40	7 November 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi
41	15 November 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi
42	22 November 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi
43	28 November 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi
44	12 Desember 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi
45	13 Desember 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi
46	20 Desember 2022	- Rapat BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Kepatuhan) - Ronal Sofhan (Direktur Umum) 	Hadi

1


47	28 Desember 2022	- Rapat BOD dan rapat bersama Divisi Corporate Secretary	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Regulator) - Arnel Soehan (Direktur Litum)	Hadir
48	28 Desember 2022	- Rapat BOD dan rapat bersama Divisi Corporate Secretary	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Regulator) - Arnel Soehan (Direktur Litum)	Hadir
49	29 Desember 2022	- Rapat BOD dan rapat bersama Divisi Corporate Secretary	- Abdul Latif (Direktur Utama) - Hayati Hasan (Direktur Perencanaan) - Haryanto (Direktur Regulator) - Arnel Soehan (Direktur Litum)	Hadir

Tabel 5

d. *Pelatihan Direksi tahun 2022*

Pelatihan/seminar/workshop tentang pelaksanaan tata kelola dan bidang perbankan lainnya yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2022, adalah *Pelatihan Direksi Periode Tahun 2022*

NO	NAMA	KEGIATAN	TGL	TGL	TEMPAT
			BERANGKAT	PULANG	
1	Abdul Latif (Direktur Utama)	Menghadiri Undangan Seminar & Focus Discussion	23-01-2022	28-01-2022	Banjar
		Menghadiri Seminar FGD Fokus BPD SI Wilayah Timur	24-01-2022	26-01-2022	Banjar
		Menghadiri Undangan sebagai Fasilitator Program Pemmpian Cabang angik T47 Tahun 2022	30-01-2022	07-02-2022	Jakarta
		Menghadiri Undangan Multipoint BPD Forum	15-02-2022		
		Menghadiri Undangan Forum BPD/ perbankan cerdas dengan digital dengan teknologi Cloud untuk memaksimalkan layanan pelanggan	09-03-22	11-03-22	Sul
		Mengikuti Audien dengan Ato & Artopsi dalam rangka uji coba kartu debit	14-03-22	17-03-22	Banjar

21

	Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penataan Sistem Dasar Penyelenggaraan Bank	25-03-22	26-03-22	Ban-Ban
	Menghadiri undangan UPS dalam rangka wisikahrami UPS dengan Pembanta	11-04-22	16-04-22	Jakarta
	Menghadiri undangan Proyek Ekspansi Bank Jaring	08-06-22	Selangor	Yogyakarta
	Menghadiri undangan Seminar Nasional BPOH & Mynas Tahun 100 Aklenda Tahun 2022	22-6-22	24-06-22	Surabaya
	Menghadiri undangan Ceramah Kerya sama keryan bersama staf dan profesor multinasional & menghadiri undangan sosialisasi cetak biru transformasi digital BPD	26-07-2022	30-07-2022	Jakarta/Bali
	Menghadiri undangan Pembahasan persiapan digitalisasi	10-07-22	13-07-22	Jakarta
	Menghadiri undangan Diskusi Potensi Bisnis Bank Mandiri & Bank Sutra	02-09-22	04-09-22	Jakarta
	Menghadiri undangan Penumbuhan PNS Bank Jember & BI Fair & Index of Integrity KUB antara bank BNI & Bank Sutra	28-09-22	30-09-22	Jakarta
	Menghadiri undangan supply Infrastructure Financy (SIF) dan MOU Resg Lokal Sutra	03-10-22	05-10-22	Jakarta
	Menghadiri undangan Rapat Direktur Utama & Direktur Keperluan BPD-22	20-10-22	23-10-22	Bali
	Mengikuti Penutupan dalam kegiatan orientasi pengenalan kehidupan kampus	05-11-22	08-11-22	Bali
	Menghadiri & Memerika Penawaran pengompongan sebagai tokan Jember lembaga perbankan diarah Sutra	12-11-22	14-11-22	Pekalongan
	Menghadiri undangan Acara BPD Gatering Bank Mandiri	15-11-22	Selangor	Lahar/Baja/Sambi

		Menghadiri <i>Undangan LIGD</i> <i>Standarisi Digital Channel BPD</i>			
		Menghadiri <i>Undangan Malam</i> <i>Arsyiah LPS Berprestasi Award 2022</i>	28-11-22	Sekeloa	Jakarta
		Menghadiri <i>Undangan Peringatan</i> <i>Tahunan Bank Indonesia</i>			
		Menghadiri <i>Undangan Rakor</i> <i>P2SD</i>	05-12-22	07-12-22	Jakarta
		Menghadiri <i>Undangan Perayaan</i> <i>Nasional BPDSD dengan KPK</i>	14-12-22	16-12-22	Agakerta
		Menghadiri <i>Sertifikasi SPPUJ Level</i> <i>pejabat eksekutif</i>	16-12-22	Sekeloa	Jakarta
2.	Haryanto (Direktur Kepatuhan)	Menghadiri <i>Undangan Akademi</i> terkait pembahasan <i>Implementasi</i> <i>kepatuhan berbasis okeskor</i> <i>transformasi BPD & peningkatan</i> <i>efektivitas program pembinaan APJ</i> <i>PPT</i>	24-01-22	24-01-2022	Bandung
		Mengikuti <i>Studi Banding</i> <i>BAPO</i> <i>Sultra</i>	11-02-22	18-02-22	Lobam Bog
		Menghadiri <i>Undangan Workshop</i> <i>Penemuan Teknologi Teknik dalam</i> <i>mendukung cetak biru transformasi</i> <i>digital perbankan</i>	23-05-22	26-05-22	Ital
		menghadiri <i>rapat Implementasi</i> <i>UADN BUMD Tahun 2022</i>	07-7-22	09-07-22	Bullgapan
		Menghadiri <i>Undangan Perayaan</i> <i>Kontribusi Dalam rangka Evaluasi</i> <i>Kelijakan Kebijakan</i>	28-08-22	30-08-22	Jawa Barat
		<i>Seminor APJ PPT</i>	15-10-22	15-10-22	Sendo
		Menghadiri <i>Undangan Perayaan</i> <i>Nasional BPDSD dengan KPK</i>	14-12-22	16-12-22	Agakerta
		<i>Rapat Evaluasi & Perayaan</i> <i>perayaan unjukan Singenda BPDSD</i>	19-12-22	21-12-22	Pudong
3.	Ronal Sofyan (Direktur Umum)	<i>Workshoping Human Capital</i> <i>dengan BPD</i>	11-07-22	13-07-22	Jakarta
		Menghadiri <i>Rapat Pembahasan</i> <i>BPPO</i>	15-08-22	17-08-22	Jakarta

23


		Menghadiri 217. Penanganan Kredit Bersamalah PT BPD Sultra	13-10-22	18-10-22	Sukarno
		Menghadiri undangan pertemuan pengujian data transaksi Non tunai pada Awar sinergi SMDA-CMB BPD	22-09-22	24-09-22	Sunabaja
4	Hayati Hasan (Direktur Pemasaran)	Menghadiri Acara BPD Tali	07-09-22	09-09-22	Sunabaja
		Sosialisasi KUR dan asuransi Kredit	04-02-2022	05-02-22	Pasarwajo
		Menghadiri Undangan Rapat Direktur Pemasaran BPD Se Indonesia	30-05-22	01-06-22	Banding
		Menghadiri Undangan Rapat Kementan	08-07-22	08-07-22	Sukarno
		Menghadiri Workshop penyelesaian kreditrisiko nilai labuan pada BPOS	16-11-22	18-11-22	Banding

Tabel 6

e. Komite-Komite dibawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas Direksi dibantu oleh Komite – Komite sebagai berikut :

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 112/Kpts/Dir.BPD/2022, tanggal 26 September 2022, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---|
| Ketua | : Direktur Utama |
| Ketua Pengganti | : Direktur Kepatuhan |
| Sekretaris merangkap Anggota | : Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko |
| Anggota | : Direktur Pemasaran |
| | : Direktur Umum |
| | : Kepala Divisi Perkreditan |
| | : Kepala Divisi Treasury |
| | : Kepala Divisi Dana dan Jasa |
| | : Kepala Divisi TSI |
| | : Kepala Divisi Keuangan&Akuntansi |
| | : Kepala Divisi Perencanaan |
| | : Kepala Divisi Corporate Secretary |
| | : Kepala Satuan Kerja Audit Internal |

24

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan Contingency Plan apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan/penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi kecukupan modal dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya;
3. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

2. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan Bank Sultra Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 071/Aptv/Di/PT.BPD/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	: Direktur Pemasaran
	Kepala Divisi Perkreditan
	Ketua SKAI
	Kepala Bagian SKMR
	Kepala Bagian Analsis



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BAPK;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pemberian kredit;
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai yang ditetapkan dalam KPB;
 - g. Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
2. Melakukan kajian secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan system dan prosedur telah berjalan secara efektif atau perlu pengempurnaan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi PT. BPD Sultra terutama mengenai masalah/hambatan pelaksanaan kebijakan perkreditan untuk dilakukan perbaikan.

Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

1. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit yang akurat
2. Menetapkan kebijakan tentang penilaian agunan
3. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada pihak terkait, kelompok pemegang (debitur grup) dan/atau debitur besar;
4. Menetapkan kebijakan tentang pemberian kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi;
5. Menetapkan kebijakan tentang kredit yang perlu dihindari;
6. Menetapkan kebijakan tentang penilaian kualitas kredit;
7. Menetapkan kebijakan tentang perangkat perkreditan;
8. Menetapkan kebijakan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja Perkreditan dan Komite Kredit di bidang perkreditan.

9. Menetapkan kebijakan tentang persetujuan kredit yang meliputi:
 - a. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit;
 - b. Tanggung jawab pemutus kredit;
 - c. Proses persetujuan kredit;
 - d. Perijinan kredit;
 - e. Persetujuan pencairan kredit.
10. Menetapkan kebijakan tentang dokumentasi dan administrasi kredit;
11. Menetapkan kebijakan tentang Pengawasan Kredit;
12. Menetapkan kebijakan tentang Peringatan Kredit Bermasalah;

Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Divisi Komisaris mengenai :

1. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Komite Kebijakan Perkreditan;
2. Memberikan saran perbaikan kepada Direksi.

3. KOMITE ALCO (ASSET LIABILITY COMMITTEE)

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO

Komite ALCO Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 061/Kpts/Dir-BPD/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua	: Direktur Pemasaran Direktur Umum
Sekretaris	: Kepala Divisi Treasury
Anggota	: Kepala Divisi Perkreditan Kepala Divisi Dana dan Jasa Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Kepala Divisi Corporate Secretary Manajemen Support Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggungjawab Komite ALCO

Tugas Komite ALCO

1. Menetapkan tujuan ALMA (Asset and Liability Management) Bank, menyusun strategi dan kebijakan, memberikan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian likuiditas-kekayaan yang meliputi pendanaan, penempatan dana secara menguntungkan, menetapkan suku bunga pinjaman, Deposita, Tabungan dan Giro sesuai dengan ALMA.
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA, sesuai dengan tujuan dan perkembangan perbankan.
3. Menykapkan dan menetapkan kebijakan dan petunjuk baru bila dianggap perlu.
4. Meninjau kembali struktur rencana dan mengkaji ulang risiko dan Exposure Asset/Liability Management.
5. Meninjau kembali prakiraan dan proyeksi untuk prakiraan suku bunga, deposito dan pinjaman serta prakiraan keadaan ekonomi.
6. Menetapkan petunjuk mengatur exposure dan memberikan limit untuk likuiditas Bank, gap management, earnings and investment goals.
7. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA.
8. Membuat program kerja SSG ALCO
9. Menetapkan batasan dan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada:
 - Risiko Likuiditas (Liquidity Management)
 - Risiko Suku Bunga (gap Management)
 - Risiko Portafolio (earnings and investment Management)

Tanggung Jawab Komite ALCO

1. Terkait dengan ALMA Bank, ALCO memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengimplementasikan keputusan mengenai penetapan likuiditas.
 - b. Memonitor keputusan mengenai penetapan likuiditas
 - c. Memberikan informasi yang diperlukan



2. Terkait dengan *Gapping Management*, ALCD memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - a. Memantau posisi GAP setiap bulan secara menyeluruh, untuk membuat rekomendasi dan perubahan arah dari GAP struktur pada neraca apabila kondisi pasar dan gerakan tingkat bunga menghendaki demikian.
 - b. Bertanggungjawab untuk membuat keputusan penataan GAP harian sesuai dengan pengarahannya dari Tim ALCD.
3. Terkait dengan *Earning Asset dan Investasi Management*, ALCD memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan dan memberikan petunjuk mengenai penetapan *portofolio Asset & Liability* yang optimal tanpa melanggar ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Menetapkan kebijakan dalam *pricing* serta mengembangkan teknik-teknik *pricing* guna mencapai *interest margin* yang berbeda.

4. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah TI Bank Sultra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 081/Kpts.Div/BPD/2022 tanggal 09 Agustus 2022, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Ketua mewakili Anggota	· Direktur Utama
Wakil Ketua mewakili Anggota	· Direktur Umum
Sekretaris mewakili Anggota	· Kadiv Teknologi Sistem Informasi
Anggota	· Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi
	· Kepala Divisi Perencanaan
	· Kepala Divisi Dana dan Jasa
	· Kepala Divisi SDM
	· Kepala Divisi Umum
	· Kepala Divisi Per Kreditan
	· Kepala Divisi Treasury
	· Kepala Divisi Corporate Secretary
	· Pimpinan Cabang Utama



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi yang tercantum dalam IT Steering Committee Charter adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi, sebagai berikut :

- 1. Memberikan Rekomendasi Rencana Strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dengan memperhatikan factor efisiensi dan efektifitas serta hal-hal sebagai berikut:*
- 2. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan penganggaran TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI Bank.*
- 3. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya penggantian Core Banking Application, server production, topologi jaringan.*
- 4. Membuat hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien*
- 5. Membuat analisa kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.*
- 6. Mengusulkan langkah-langkah efektif dalam rangka meminimalisasi risiko atau investasi Bank pada sector TI sehingga investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.*
- 7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peringatannya, misalnya dengan mendeteksi kerusakan TI, dan mengukur efektifitas serta efisiensi penetapan kebijakan penganggaran TI.*
- 8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.*
- 9. Menganalisa kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka komite pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.*
- 10. Melakukan pertemuan Komite telah berkala, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan strategi TI dan berdasarkan Laporan triwulan Divisi TSI minimal 3 (tiga) bulan sekali dan didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat serta disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.*


10

f. *Independensi Direksi*

Keanggotaan Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, tidak rangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang dapat menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

7  21

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Komposisi Keanggotaan Komisaris Bank Sultra hingga 31 Desember 2022 berjumlah 4 (empat) orang Komisaris dengan komposisi sebagai berikut :

a. Komposisi Komisaris

NO	LEMBAGA	ANGGOTA	DAFTAR PENGUKUTAN
1	Komisaris Utama	Suhart	Berita Acara RUPS LB Nomor 115 Tanggal 26 Maret 2021
2	Komisaris Independen	Lu Aqib Anim	Berita Acara RUPS LB Nomor 144 Tanggal 26 Maret 2020
3	Komisaris Non Independen	Lu Dalu Rahmat Apri	Berita Acara RUPS LB Nomor 335 Tanggal 26 Maret 2021
4	PE Komisaris Independen	Him Mulyanbara	Berita Acara RUPS LB Nomor 217 Tanggal 14 April 2022

Tabel 7

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite - Komite dan Staf Ahli sebagai berikut :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi;

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

b. Independensi anggota Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum menetapkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak independen.

1
S.

Terkait hal tersebut, jumlah anggota Dewan Komisaris independen Bank Sultra mencapai 50% dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan telah diungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 % atau lebih, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendal Bank.

c. *Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*

Sebagai bentuk implementasi dan pelaksanaan Tata Kelola, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Sultra dan telah diimplementasikan dalam kegiatan pengelolan dan pengawasan Bank Sultra. Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Sultra selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Bank, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- c. Memastikan bahwa pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah berjalan dengan baik.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- e. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan.
- f. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, akan tetapi Dewan Komisaris terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal:
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tersebut pada huruf f, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.*

—
/—
II

- h. Memastikan bahwa Direksi telah memindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- i. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- j. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- k. Membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi namun belum secara terpisah atau masih diatukan.
- l. Mengangkat anggota komite dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas komite yang dibentuk untuk memastikan bahwa komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- n. Menyusun atau mereview pedoman dan tata tertib kerja komite.
- o. Menyusun atau mereview pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- p. Mencantumkan pengaturai etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- q. Senantiasa menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

d. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada pelaksanaan bank bank, pelaksanaan fungsi kepatuhan, kecukupan dan tindak lanjut Audit Intern dan pengurusan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris senantiasa memberi masukan kepada Direksi, baik dalam bentuk saran maupun rekomendasi sebagai implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik. Adapun jumlah rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi Bank Sultra selama tahun 2022 adalah sebanyak 10 (Sepuluh), dengan rincian sebagai berikut:

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022

NO	Nomor Memorandum	Tanggal	Rekomendasi
1	001/Dekom.BPD/01/2022	04 Januari 2022	Persetujuan Peningkatan Jaminan Bank Pelaksanaan
2	003/Dekom.BPD/01/2022	05 Januari 2022	Peringatan Laporan Audit Investigasi
3	06/Dekom.BPD/03/2022	25 Maret 2022	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. BPD Sultra Tahun 2022
4	013/Dekom.BPD/06/2022	13 Juni 2022	Ujuz Pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Umum
5	015/Dekom.BPD/06/2022	07 Juni 2022	Laporan Hasil Evaluasi/Review Pelaksanaan Pemijer Jasa Audit
6	017/Dekom.BPD/07/2022	05 Juli 2022	Perungjukan Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang Fungsi Audit Intern
7	019/Dekom.BPD/08/2022	11 Agustus 2022	Ketutuhan AP dan KAP Tahun Buku 2022
8	022/Dekom.BPD/10/2022	13 Oktober 2022	Tindakanjuz Rekomendasi Dewan Komisaris PT. BPD Sultra
9	027/Dekom.BPD/11/2022	28 November 2022	Matrika Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris PT. BPD Sultra
10	030/Dekom.BPD/12/2022	06 Desember 2022	Rekomendasi Perungjukan Kantor Akuntan Publik

Tabel 8

e. *Frekuensi dan Agenda Rapat Dewan Komisaris*

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat juga diambil diluar rapat Dewan Komisaris sepanjang semua anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan teknologi telekomferensi.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Urutan rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Rapat Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Suhud	7	7	100%
2	La Atjeh Amin	7	7	100%
3	La Ode Rahmat Apiti	7	7	100%
4	Heri Mulyantoro	3	2	66,7%

Tabel 9

Keterangan:

Heri Mulyantoro mengikuti agenda rapat terhitung mulai 23 Juni 2022 selaku Pt. Komisaris Independent mengacu pada hasil RUPS LB

Daftar Agenda Rapat Komisaris Tahun 2022

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1	19 Januari 2022	- Rapat Kebijakan Umum Direksi	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir
		- Rapat Komite Kebijakan SDM	La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apiti (Komisaris Non Independen)	Hadir
2	24 Maret 2022	- Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. BPD Sultra Tahun 2022	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir
			La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apiti (Komisaris Non Independen)	Hadir

16
/

3	10 Juni 2022	- Pembahasan Susunan dan anggota Komite	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir
			La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apri (Komisaris Non Independen)	Hadir
4	13 Juni 2022	- Pembahasan Calon Komisaris Independen dan Calon Direktur Umum	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir
			La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apri (Komisaris Non Independen)	Hadir
5	23 Juni 2022	- Strategi Pengawasan Dewan Komisaris; - Kredit Macet; - Pencegahan Fraud & Penyelidikan nya; - Manajemen Risiko	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir
			La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apri (Komisaris Non Independen)	Hadir
			Heri Mulyantono (Komisaris Independen)	Hadir
			Anggota Komite Dewan Komisaris	Hadir
6	20 Oktober 2022	- Membahas Tindak lanjut Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK; - Laporan Manajemen & Hasil Pengawasan Dewan Komisaris tentang Penyediaan Jasa Pembayaran & Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir
			La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apri (Komisaris Non Independen)	Hadir
			Heri Mulyantono (Komisaris Independen)	Hadir
			Anggota Komite Dewan Komisaris	Hadir
7	23 November 2022	- Pembahasan Susunan dan	Suhud Komisaris Utama (Komisaris Non Independen)	Hadir

		Anggota Komite	La Atjeh Amin (Komisaris Independen)	Hadir
			La Ode Rahmat Apri (Komisaris Non Independen)	Hadir
			Hari Mulyantono (Komisaris Independen)	Dimas

Tabel 10

f) Pelatihan / Seminar / Workshop yang telah diikuti Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul Pelatihan / Seminar / Workshop
Suhud	Komisaris Utama	25-27 Januari 2022	1. Rakeral dan Seminar FDK BPSI Wilayah Timur "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dalam Mengawal Kualitas Kredit sesuai POJK Nomor 17/POJK.03/2021 dalam Lingkup Manajemen Risiko Kredit dan Strategi anti Fraud Perkreditan"
		09-11 Maret 2022	2. Rakemas dan Seminar Nasional FDK BPSI "Recovery Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia"
		03-04 Agustus 2022	3. Seminar "Peran Perbankan dalam Memajukan Pariwisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank, dan Penerapan Perpajakan atas Kelebihan Pembentukan CPN & Pengembalian Debitur Write Off"
		05-06 Oktober 2022	4. Workshop "Program APU PPT bagi Dewan Komisaris dan Peningkatan Kapasitas & Peran Dewan Komisaris Dalam Perusahaan Corporate Man dan Rencana Bisnis Bank (RBB)"
		07 November 2022	5. Workshop "Peran Serta Perbankan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)"

La Aljeh Amin	Komisaris Independen	25-27 Januari 2022	1. Rakerwil dan Seminar FKDK BPDSI Wilayah Timur Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dalam Mengawal Kualitas Kredit sesuai POJK Nomor: 17/POJK.03/2021 dalam Lingkup Manajemen Risiko Kredit dan Strategi anti Fraud Perkreditan"
		09-11 Maret 2022	2. Rakerwil dan Seminar Nasional FKDK BPDSI "Recovery Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia"
		03-04 Agustus 2022	3. Seminar "Peran Perbankan dalam memajukan Pariwisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank, dan Penerapan Perpajakan atas Kelebihan Pembentukan CKPN & Pengembalian Debitur Wabi Off"
		05-06 Oktober 2022	4. Workshop "Program APU PPT bagi Dewan Komisaris dan Peningkatan Kapasitas & Peran Dewan Komisaris Dalam Perumusan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB)"
		07 November 2022	5. Workshop "Peran Serta Perbankan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)"
La Ode Rahmat Apri	Komisaris Non Independen	25-27 Januari 2022	1. Rakerwil dan Seminar FKDK BPDSI Wilayah Timur Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dalam Mengawal Kualitas Kredit sesuai POJK Nomor: 17/POJK.03/2021 dalam Lingkup Manajemen Risiko Kredit dan Strategi anti Fraud Perkreditan"
		03-04 Agustus 2022	2. Seminar "Peran Perbankan dalam memajukan Pariwisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank, dan Penerapan Perpajakan atas

39



			Kelebihan Pembentukan CKPN & Pengembalian Debitur Write Off
		07 November 2022	3. Workshop "Peran Serta Perbankan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)"
	Pt. Komisaris Independen	03-04 Agustus 2022	1. Seminar "Peran Perbankan dalam memajukan Parawisata dan UMKM, Memahami Laporan Keuangan Bank, dan Penerapan Perpajakan atas Kelebihan Pembentukan CKPN & Pengembalian Debitur Write Off"
		05-06 Oktober 2022	2. Workshop "Program APJ PPT bagi Dewan Komisaris dan Peningkatan Kapasitas & Peran Dewan Komisaris Dalam Perumusan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB)"
		07 November 2022	3. Workshop "Peran Serta Perbankan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)"

Tabel 11

g. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi atau hubungan lainnya. Oleh karena itu, Komisaris Independen maupun Direksi harus mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

Saat ini antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota lainnya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga, antara Direksi dengan Direksi lainnya dan antara Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan keuangan.

BAB IV KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SE/0JK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris membentuk Komite yang berfungsi membantu melakukan pengawasan atas efektifitas pelaksanaan tugas-tugas dewan komisaris agar tetap berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran. Komite-komite tersebut adalah:

a) KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Non Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan. Susunan Komite Audit Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 062/Kpts/Dir.BPD/2022 tanggal 09 Juni 2022 Tentang Pembentukan Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

1. Susunan Keanggotaan Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Keahlian
1	SUHUD	Ketua merangkap Anggota (Komisaris Non Independen)	Bidang Audit
2	RAFILDDIN	Sekretaris merangkap Anggota (Anggota Independen)	Bidang Keuangan & Akuntansi
3	SAMIDU	Anggota	Bidang Hukum

Tabel 1.2

Namun Komite Audit diketua oleh Komisaris Non Independen, sehingga hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite tersebut.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, khususnya Pasal 47 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, yaitu:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta otoritas lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat intern Komite dan rapat gabungan Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan mayoritas muafakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (dissenting opinion). Selama tahun 2022, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.



Nama Komite Audit	Rapat Direksi		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sufud	9	9	100 %
Rafuddin	9	9	100 %
Samidu	9	5	55,6 %

Tabel 13

5. Realisasi dan Program Kerja Komite Audit

No	Program Kerja	Target	Realisasi
1	Pembahasan Terhadap Laporan Audit Investigasi Dugaan Pengambilan Uang Pada Saat Pengisian Uang Kas ATM Pada Kantor Kas Pemda Kotaka	Desember 2021 – Januari 2022	31 Januari 2022
2	Pembahasan Terhadap Laporan Audit Investigasi Kredit NPL Model Kerja Konstruksi Pada Kantor Cabang Pembantu Saron	Desember 2021 – Januari 2022	28 Februari 2022
3	Penyusunan Laporan Komite Audit Triwulan I Tahun 2022.	Januari – Maret 2022	06 April 2022
4	Pembahasan Hasil Evaluasi (Revisi) Pelaksanaan Pemberikan Jasa Audit.	Mei – Juni 2022	07 Juni 2022
5	Pembahasan Mengenai Rekomendasi Penunjukan Pihak Eksternal Untuk Melakukan Kaji Ulang Fungsi Audit Intern.	Juni 2022	01 Juli 2022
6	Penyusunan Laporan Komite Audit Triwulan II Tahun 2022.	April – Juni 2022	08 Juli 2022
7	Pembahasan Rekomendasi Kebutuhan AP & KAP Tahun Buku 2022.	Juli 2022	09 Agustus 2022
8	Membahas Hasil Revisi Terhadap Laporan Investigasi Indikasi Peryalihgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Sdr. Ahmad Gusri.	April – Juli 2022	09 Agustus 2022
9	Pembahasan Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik.	September – November 2022	05 Desember 2022

Tabel 14

1/5
S.

b) KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen sebagai sekretaris merangkap anggota dan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko dan bidang keuangan akuntansi. Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 059/Kpts/Dir/BPD/2022 tanggal 09 Juni 2022 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. BPD Sultra, komposisi personel Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Jabatan	Keahlian
1	La Atjeh Amin	Ketua merangkap Anggota (Komisaris Independen)	Bidang Administrasi, Sosial dan Politik
2	La Ode Rahmat Apiti	Sekretaris merangkap Anggota	Bidang Sosial dan Politik
3	Samdin	Anggota	Bidang Manajemen Risiko
4	Muntu Abdullah	Anggota	Bidang Keuangan dan Akuntansi

Tabel 15

2. Independensi Komite Pemantau Risiko

Untuk sementara, anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan non independen namun tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi komite.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan tentang Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/2018 tanggal 07 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4. *Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko*

Rapat intern komite dan rapat gabungan komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuorum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (*disenting opinion*). Selama tahun 2022 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

No	Nama Komite	Rapat Komite		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1.	La Atjeh Amin	6	6	100%
2.	La Ode Rahmat Apri	6	6	100%
3.	Samsah	6	4	63,3%
4.	Muntu Abdullah	6	5	83,3%

Tabel 16

5. *Realisasi dan Program Kerja Komite Pemantau Risiko*

No	Program Kerja	Target	Realisasi
1	Pembahasan Usulan Permohonan Jaminan Bank Pelaksanaan	Desember 2021	04 Januari 2022
2	Membahas Terkait Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. BPD Sultra Tahun 2022.	Februari – Maret 2022	15 Maret 2022
3	Penyusunan Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan I Tahun 2022.	Januari – April 2022	11 April 2022
4	Mengevaluasi Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022.	Mei – Juni 2022	16 Juni 2022
5	Penyusunan Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan II Tahun 2022.	April – Juli 2022	28 Juli 2022
6	Mengevaluasi Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022.	Juli – Agustus 2022	25 Agustus 2022
7	Penyusunan Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulan III Tahun 2022.	Juli – Oktober 2022	26 Oktober 2022
8	Mengevaluasi Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022.	November – Desember 2022	23 Desember 2022

Tabel 17.

1 / 15

c) KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sultra terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen yang merangkap sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif merangkap sekretaris yang membawahi Sumber Daya Manusia atau perwakilan Pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sultra Nomor 058/Kpts/Dire.BPD/2022 tanggal 04 Juni 2022 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD Sultra, komposisi personal Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Susunan Komite Remunerasi & Nominasi

No	Nama	Jabatan	Kepahlian
1	La Atjeh Amin	Ketua merangkap Anggota	Bidang Administrasi, Sosial dan Politik
2	Herman H Ali	Sekretaris merangkap Anggota	Bidang SDM & Kepegawaian
3	Suhud	Anggota	Bidang Audit

Taber 18

2. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi Komite.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang melakukan:

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

46

b. Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

4. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat intern Komite dan rapat gabungan Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua Komite. Tata cara dan pengambilan keputusan rapat telah diatur secara efektif dalam mekanisme rapat yang mencakup pemenuhan kuantum dan musyawarah mufakat dan telah mencantumkan secara jelas perbedaan pendapat (dissenting opinion). Selama tahun 2022 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat-rapat secara berkala, namun hasil rapat yang didokumentasikan dalam bentuk mbalah rapat sebanyak 2 (dua) kali.

No	Nama Komite	Rapat Komite		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Lo Atjeh Amin	7	7	100%
2	Herman H.Ali	7	7	100%
3	Suhud	7	7	100%

Tabel 19

5. Realisasi dan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Program Kerja	Target	Realisasi
1	Membahas Telaahan atas Honorarium Pelaksanaan Tugas Komisaris dan gaji Pelaksanaan Tugas Direksi PT. BPD Sultra.	Januari-Maret 2022	22 Maret 2022
2	Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPD Sultra.	Maret – April 2022	04 April 2022
3	Penyusunan Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahunan I Tahun 2022.	Januari – April 2022	11 April 2022

4	Pembahasan Rekomendasi Calon Anggota Komite.	Mei – Juni 2022	08 Juni 2022
5	Pembahasan Rekomendasi Calon Komite Independen dan Calon Direktur Umum.	Mei – Juni 2022	09 Juni 2022
6	Membahas Evaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.	Mei – Juni 2022	09 Juni 2022
7	Penyusunan Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Triwulan II Tahun 2022.	April – Juli 2022	04 Juli 2022
8	Penyusunan Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Triwulan III Tahun 2022.	Juli – Oktober 2022	03 Oktober 2022
9	Pembahasan Susunan dan Anggota Komite.	Oktober – November 2022	21 November 2022

Tabel 20

d) Pelatihan Anggota Komite tahun 2022

Selama tahun 2022 Anggota Komite tidak mengikuti pelatihan/workshop.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh Direksi dan Pejabat Eksekutif senantiasa mengungkapkan setiap konflik atau potensi konflik kepentingan yang mereka miliki tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan Bank dan/atau hal lainnya yang dibahas pada setiap pertemuan dan dituangkan dalam agenda rapat baik di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite maupun pada Manajemen Eksekutif.

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu mendahulukan kepentingan perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat peristiwa dan transaksi yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan pada Bank Sultra.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Estimasi
-	-	-	-	-	-

Tabel 21

/ 

BAB VI PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank umum yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup penyempurnaan dari segi organisasi, jabatan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Bank Sultra telah memiliki seorang Direktur untuk memegang posisi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan peran dan tanggung jawab meliputi pemantauan dan menjaga agar setiap aktivitas operasional bank senantiasa berjalan sesuai Pedoman dan ketentuan internal Bank Sultra, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Dalam tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling sedikit mencakup :

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Pedoman dan ketentuan internal Bank Sultra, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminimalisir Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana tidak menghilangkan hak dan kewajiban direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, dalam hal diperlukan keputusan, terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank.

b. Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan paling sedikit mencakup :

- a. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan uji ulang dan/atau merekomendasikan pengujian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- e. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

c. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan antara lain :

1. Pengujian terhadap rancangan /rencana keputusan
2. Pengujian terhadap rasio prinsip kehati-hatian
3. Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan
4. Laporan Action Plan dan realisasi pelaksanaan APU & PPT
5. Laporan Realisasi Action Plan PT. BPD Sultra
6. Pemantauan Pencapaian Rencana Kerja sesuai dengan Bisnis Plan
7. Pemantauan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
8. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan
9. Pemantauan Tugas – tugas SKK
10. Laporan Hasil Pemeriksaan

BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Bank membentuk suatu fungsi audit internal yang independen dari kegiatan yang mereka audit dan harus dilakukan secara independen dan profesional. Ketua audit internal bertanggung jawab atas review yang dilakukan secara reguler dan/atau menilai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Sesuai dengan Piagam Audit Internal (Intern Audit Charter), SKAI memenuhi fungsinya sebagai Auditor Internal yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.

Ruang lingkup Audit Intern meliputi semua kegiatan Bank. Hasil audit dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan pihak lain yang terkait (auditee).

Tindak lanjut atas temuan hasil audit oleh auditee dipantau dan dianalisis secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi dan pihak terkait lainnya (auditee).

Panduan Pemeriksaan SKAI

Panduan pemeriksaan Piagam Audit Internal (Intern Audit Charter) SKAI Bank Sultra berisi antara lain:

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra bisnis yang profesional, independen dan objektif bagi manajemen Bank untuk mendukung terwujudnya Bank Sultra yang berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara.

Misi

1. Meningkatkan kualitas hasil jasa audit baik assurance maupun consulting secara independen dan objektif serta memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatan pengelolaan PT. BPD Sulawesi Tenggara.
2. Mengembangkan kompetensi internal auditor dan penguatan secara kelembagaan dalam perbaikan kualitas hasil audit.

9



b. Ruang lingkup

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kegiatan bank mengenai kepatuhan terhadap ketentuan bank
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata laksana secara berkesinambungan
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja organisasi
4. Memberikan jasa layanan konsultasi kepada pihak intern Bank namun tetap memperhatikan aspek independensi dan objektivitas
5. Melakukan audit investigasi terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki PT. BPD Sulawesi Tenggara.

c. Kewenangan SKAI

1. SKAI dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
2. SKAI dapat memperoleh informasi dari narasumber profesional atau pihak ahli berkaitan dengan proses audit.
3. SKAI dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu
4. Penggunaan jasa Audit eksternal dilakukan apabila memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara

d. Tugas SKAI

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan
2. Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang akan datang dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3. Melaporkan realisasi Rencana Audit Tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektifitas dibidang perencanaan, keuangan dan akuntansi, treasury, sumber daya manusia, perbankan, teknologi informasi, standar layanan dan budaya perusahaan, penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja, kepatuhan pencapaian kinerja pada unit kerja serta kegiatan lainnya
5. Mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dan peningkatan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana

6. Memberi saran dan konsultasi perbaikan secara obyektif tentang kegiatan yang diperiksa dan tidak menerima atau mengambil alih tanggung jawab manajemen
7. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk diturunkan kepada Divisi Jasa Keuangan (DJK)
8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit internal maupun eksternal dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan dengan tembusan Direktur Kepatuhan.

e. Tanggung Jawab SKAI

1. Meyakinkan bahwa independensi dan objektivitas dipertahankan dalam setiap tahap pemeriksaan.
2. Meyakinkan bahwa pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan.
3. Meyakinkan bahwa pemeriksaan dilalukan oleh auditor yang kompeten
4. Secara periodik dan independen melakukan review hasil pemeriksaan.

f. Kode Etik

Auditor internal merupakan salah satu pekerjaan terhormat. Dalam menjalankan tanggung jawab profesinya harus menerapkan menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan

g. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Audit SKAI

Sekema tahun 2022, tim auditor SKAI Bank Sultra telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional dengan standar pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko (*risk based audit*) serta pemeriksaan khusus terhadap beberapa permasalahan internal.

Pelaksanaan Audit Internal di Tahun 2022 dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun untuk Divisi - Divisi Kantor Cabang Utama/Cabang /Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional

Laporan Hasil Pemeriksaan audit telah disampaikan ke Divitas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.

h. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2022, terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai dan masih dalam proses penyelesaian internal Bank.

Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2022

(Rincian)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	4	6	3	-
Fraud diidentifikasi	-	-	2	1	2	-
Dalam proses penyelesaian internal Bank	-	-	-	6	-	-
Dalam proses penyelesaian lainnya	-	-	-	-	1	-
Fraud yang tidak teridentifikasi	-	-	2	-	-	-

Tabel 22

Handwritten signature and a circular stamp with the number 13.

BAB VIII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dewan Komisaris mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang akan melakukan audit laporan keuangan bank. Atas usulan tersebut disetujui KAP Heliantono dan Rekan sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank Sultra Tahun Buku 2022.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia dan Standar Akuntan Publik serta Penunjukan kerja dengan PT. BPD Sultra.

Pada periode tahun 2022 telah dilakukan audit oleh pihak eksternal pada PT. BPD Sultra sebagai berikut :

NO	NAMA PEMERIKSA	AKTIVITAS
1	KAP Heliantono & rekan	Audit Laporan Keuangan PT. BPD Sultra untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
2	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Pemeriksaan Umum Bank
4	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Tenggara	Evaluasi Kualitas Governance, Risk, dan Compliance (GRC) dan Kinerja PT. BPD Sultra
5	Aditias (PT. Adikarya Tata Informasi)	Audit Teknologi Informasi PT. BPD Sultra
6	KAP Drs. J. Tanzi & rekan	Evaluasi Terhadap Kinerja SKAI PT. BPD Sultra
7	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	Audit Pendahuluan Kepatuhan Atas Operasional PT. BPD Sultra

Tabel 2.1

1
↑
16

BAB IX PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk memantau penerapan Manajemen Risiko. Beberapa tindakan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh Bank Sultra adalah meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengenali dan memahami risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.01/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam proses penerapan Manajemen Risiko seluruh risiko secara komprehensif wajib dikelola oleh bank yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank Sultra telah membentuk pengelolaan terkait pengelolaan Manajemen Risiko antara lain :

- a. Komite Pemantau Risiko pada jenjang Dewan Komisaris
- b. Komite Manajemen Risiko pada jenjang Direksi dan Pejabat Eksekutif
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Pada jenjang level Bagian

Dalam pelaksanaannya masing - masing pengelola sesuai dengan fungsinya untuk melakukan identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian akan risiko yang melekat pada aktifitas Bisnis Bank Sultra.

Penerapan manajemen risiko Bank Sultra sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah berjalan cukup efektif dengan senantiasa memperhatikan pilar-pilar pengawasan dalam hal :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan identifikasi dan pengendalian semua risiko pada Bank melalui koordinasi, rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi meskipun belum maksimal
2. Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, secara efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
3. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank

4. *Prosedur dan penerapan pengendalian intern pada Bank Sultra cukup komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi. Beberapa Auditor telah bersertifikat dan pendidikan akan terus dilakukan guna mendukung daya saing SDM yang berkualitas, namun masih terdapat kelemahan dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit*
5. *Berdasarkan profil risiko Triwulan IV Tahun 2022, peringkat risiko Bank Sultra berada pada komposit 2 (Low to Moderate) dengan karakteristik bahwa dari risiko intern kemungkinan kerugian yang akan dihadapi bank tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang dan dari kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai.*
6. *Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan Indonesia dan Corporate Governance serta sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Kurus/Program Sertifikasi Manajemen Risiko, maka Bank Sultra telah mengikutkan para pengurus, pejabat bank dan karyawan bank pada level tertentu dalam program sertifikasi dimaksud yang diselenggarakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta program pemeliharaan sesuai tingkatan sertifikatnya. Pada tahun 2022 Bank Sultra telah menyelenggarakan Program Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen sehingga sampai dengan 31 Desember 2022, Pengurus, Pejabat dan Pegawai lulus dan memegang Sertifikat Manajemen Risiko Bank bertambah komposisinya dari tahun sebelumnya yaitu terdiri dari:*
 - a. *Level 1 sebanyak 375 Orang*
 - b. *Level 2 sebanyak 184 Orang*
 - c. *Level 3 sebanyak 61 Orang*
 - d. *Level 4 sebanyak 37 Orang*
 - e. *Level 5 sebanyak 4 Orang*

BAB X PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Aktivitas penyediaan dana khususnya pemberian kredit Bank Sultra senantiasa memenuhi unsur kepatuhan seperti :

1. Menjunjung tinggi prinsip Prudential Banking dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan ketentuan serta peraturan lainnya yang berlaku dan secara teratur melaporkan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
2. Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK.
3. Telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
4. Pada Tahun 2022 penyediaan dana kepada pihak terkait berjumlah 25 Debitur (100%) dalam sektor konsumtif, sedang penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berjumlah 25 Debitur (100%).

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH		Presentasi (%)
		DEBITUR	BAK DEBIT (Rp)	
1.	Kepada Pihak Terkait	25	Rp. 3.928.030.541,-	100 %
2.	Kepada debitur inti :			
	a. Individu	25	Rp. 384.068.835.217,-	100 %
	b. Grup	-	Rp. 0,-	0 %

Tabel 24



BAB XI

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Bank Sultra telah memberikan informasi tentang laporan keuangan dan non keuangan yang disusun dan disediakan dengan cara jenis dan skala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang *Transparansi Kondisi Keuangan Bank* serta telah dilaporkan tepat waktu. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan kepada publik dapat diakses melalui homepage Bank Sultra (www.banksultra.co.id) maupun media secara transparan, sehingga mudah diakses oleh semua stakeholder.

Cakupan informasi keuangan dan non keuangan Bank Sultra tersedia dalam sistem core banking yang telah dibangun dan dapat diakses oleh setiap pegawai dalam lingkup Bank Sultra. Dalam hal transparansi pelaksanaan Tata Kelola, Bank Sultra telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dilaporkan tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Disamping itu PT. BPD Sultra telah melakukan *transparansi kondisi non keuangan*, dalam memberikan informasi terkait produk dan layanan Bank secara jujur, jelas dan akurat kepada publik melalui berbagai media komunikasi yakni melalui website, media social seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan media non digital seperti banner, pamflet, flyer dan brosur, serta pelayanan *customer service* pada kantor operasional/layanan Bank.



BAB XII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL & POLITIK

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), Bank Sultra berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan/pendidikan, olahraga, lingkungan dan bidang lainnya.

a. *Pemberian dana pada kegiatan sosial*

Dalam pelaksanaan aksi kegiatan Sosial total dana CSR yang disalurkan selama tahun 2022 sebesar Rp. 3.317.330.400,- (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian:

Penyaluran Dana CSR Tahun 2022

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Program Kemitraan Maju Bersama	Rp1.849.079.400,-
2.	Program Bina Lingkungan	
1.	Bidang Pendidikan	Rp470.260.000,-
2.	Bidang Sosial	
3.	Bidang Keagamaan	Rp381.000.000,-
4.	Bidang Bantuan Bencana Alam	Rp93.875.000,-
5.	Bidang Program Pengembangan Keberlanjutan	Rp523.166.000,-
	Jumlah.....	Rp3.317.330.400,-

Tabel 25

b. *Pemberian dana pada kegiatan Politik*

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tidak memberikan dana bantuan dalam pelaksanaan kegiatan politik.

1
 5.
 01

BAB XIII RENCANA STRATEGI BANK

Rencana Strategi Bank Sultra baik rencana jangka panjang (*corporate plan*) maupun rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) disusun berdasarkan asumsi-asumsi secara realistis serta pencapaian kinerja sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian.

4. Rencana Bisnis Bank

Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPD Sultra tahun 2023 – 2025 dan Corporate Plan Bank Sultra tahun 2023 – 2027 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Sultra pada tanggal 23 November 2022, sebagai berikut :

Daftar Target Tahun 2023 - 2027

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027
Kinerja Keuangan					
Asset	11,5 T	12,4 T	13,2 T	14 T	14,8 T
Kredit	9.512.911	9.106.060	9.688.651	10.269.189	10.916.778
Dana Pihak Ketiga	9.147.378	9.692.193	10.318.139	10.974.201	11.594.668
Labra Sebelum Pajak	370 M	389 M	408 M	428 M	450 M
Rasio Keuangan					
CAR			24 - 26 %		
ROA			3 - 4 %		
ROE			22 - 25 %		
NIM			7 - 8 %		
NPL - Gross			1,5 - 2 %		
BCPO			72,57 %		
LDR	93,06 %	93,95 %	93,90 %	94 %	94,15 %

Tabel 26

5. Tujuan Bank Sultra 5 tahun kedepan

1. Menjadi Bank KBMI 1 dengan modal inti diatas Rp. 3 Triliun sampai dengan Rp. 6 Triliun sesuai ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020
2. Menjadi bank kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara dan tuju rumah di daerah sendiri sebagai mana di cangkikan dalam Regional Champion
3. Unggul pada layanan perbankan
4. Berperan aktif mempromosikan UMKM/bahag Bantul kecil dan menengah



5. Memiliki jaringan kantor pelayanan di semua kecamatan yang potensial dan prasarana yang mendukung di Provinsi Sulawesi Tenggara
 6. Menjadi Bank yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah
 7. Dapat menyejahterakan stakeholder (Pemegang Saham, Pegawai dan Nasabah)
6. Kinerja Bank Sultra tahun 2022
1. Hasil Usaha
Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2022 adalah sebesar Rp.394.170 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.546 juta atau 11,46 % dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.353.624 juta
 2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2022 adalah sebesar Rp.9.885.385 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.15.835 juta atau 0,19% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.9.869.550 juta.
 3. Pinjaman yang diberikan
Pinjaman yang diberikan tahun 2022 adalah sebesar Rp.8.338.655 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 668.260 atau 8,71% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.7.670.395 juta
 4. Aset
Aset tahun 2022 adalah sebesar Rp.13.241.278 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.185.009 juta atau 9,83% dibandingkan dengan aset tahun 2021 sebesar Rp.12.056.269 juta.
7. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank
- Selama tahun 2022, Bank Sultra belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat buy back shares dan buy back Obligasi pada Bank Sultra.



B. Kepemilikan Saham

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, pemegang saham Bank Sultra adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemegang saham terbesar dibanding pemegang saham lainnya dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi Kepemilikan Saham 2022

NO.	PEMEGANG SAHAM	SETORAN MODAL (Rp)	%
1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp234.995.008.858,-	38,00%
2.	Kabupaten Kolaka Utara	Rp45.389.000.000,-	7,34%
3.	Kabupaten Wakatobi	Rp41.000.000.000,-	6,63%
4.	Kabupaten Bombana	Rp37.591.000.000,-	6,08%
5.	Kabupaten Kolaka	Rp36.664.565.800,-	5,93%
6.	Kabupaten Buton	Rp30.000.000.000,-	4,85%
7.	Kabupaten Kolaka Timur	Rp28.149.495.030,-	4,55%
8.	Kota Baubau	Rp25.000.000.000,-	4,04%
9.	Kota Kendari	Rp25.000.000.000,-	4,04%
10.	Kabupaten Buton Utara	Rp24.000.000.000,-	3,88%
11.	Kabupaten Konawe Utara	Rp20.000.000.000,-	3,23%
12.	Kabupaten Konawe Selatan	Rp18.223.000.000,-	2,95%
13.	Kabupaten Konawe	Rp12.735.000.000,-	2,06%
14.	Kabupaten Buton Tengah	Rp10.704.000.000,-	1,73%
15.	Kabupaten Muna	Rp10.000.000.000,-	1,62%
16.	Kabupaten Buton Selatan	Rp8.000.000.000,-	1,29%
17.	Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp7.500.000.000,-	1,21%
18.	Kabupaten Muna Barat	Rp3.500.000.000,-	0,57%
	JUMLAH	Rp618.451.069.688,-	100 %

Tabel 27

BAB XIV INFORMASI KEBIJAKAN REMUNERASI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SE.OJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi antara lain :

1. Dewan Komisaris

1. Gaji dan Tunjangan
2. Tunjangan Hari Raya
3. Jasa Produksi
4. Perjalanan Dinas
5. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar
6. Biaya telepon
7. Perawatan Kesehatan

2. Direksi

1. Gaji dan Tunjangan
2. Bonus
3. Tunjangan Hari Raya
4. Uang cuti tahunan
5. Jasa Produksi
6. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar
7. Rumah Dinas termasuk perabot untuk Direktur Utama
8. Biaya telepon
9. Perawatan Kesehatan
10. Pakain Dinas
11. Perjalanan Dinas

- a. *Paket / Kebijakan dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterima Tahun 2022*

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan pensiun, asuransi, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	Rp6.379,-	4	Rp. 15.789,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang) B. dapat dimiliki C. tidak dapat dimiliki	3	a. Rp. 329,- b. Rp. 76,-	4	a. Rp.913,- b. Rp.148,-
Total	3	Rp. 6.785,-	4	Rp. 16.851,-

Tabel 28

- b. *Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi dan fasilitas lain pada tahun 2022 yang dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan*

Paket Remunerasi Yang Diterima Pada Tahun 2022

Jumlah Remunerasi per Orang (dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp. 2 miliar	3 orang	3 orang
di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	1 orang	-
di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

Tabel 29

c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam Skala Rasio Tahun 2022

Rasio Gaji Tahun 2022

RASIO GAJI			
No.	URAIAN	RASIO 2022	RASIO 2021
1.	Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	9,15 : 1	6 : 1
2.	Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,1 : 1	1,2 : 1
3.	Gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,1 : 1	1,1 : 1
4.	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,25 : 1	2 : 1

Tabel 10

d. Share Options

Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Bank, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Bank Sultra tidak terdapat opsi saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Kepala Unit Kerja lainnya.

Pengungkapan share option tahun 2022 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :

Pengungkapan Share Option Tahun 2022

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)	
Dewan Komisaris	--	--	--	--
Direksi	--	--	--	--
Pejabat Eksekutif	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

Tabel 11

BAB XV PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2022 sebanyak 5 (lima) permasalahan hukum yang dihadapi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2022

Permasalahan Hukum	(Kasus)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai dengan mengungkap kekuatan hukum yang terdapat	1	1
Dalam proses penyelesaian	2	1
Total	3	2

Tabel 12

Pada tabel diatas terlihat bahwa 5 (lima) permasalahan hukum yaitu 2 (dua) Kasus telah terselesaikan terdiri 1 (satu) hukum perdata dan 1 (satu) hukum pidana sedangkan 3 (tiga) permasalahan hukum dalam proses penyelesaian terdiri 2 (dua) hukum perdata dan 1 (satu) hukum pidana.


 08

BAB XVI PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan terorisme, pelaksanaan akan hal antara lain sebagai berikut :

- a. Dasar Pelaksanaan berpedoman pada antara lain :
 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pencegahan Dana Terorisme
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SE.OJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Direktorat Perbankan
 6. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
 7. Surat Keputusan Direksi PT. BPD Sultra Nomor T44/Kpts/Dir.BPD/2022 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

- b. Pada Pedoman Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara garis besar mencakup :
 1. Tindak Pidana Pencucian Uang
 2. Tindak Pidana Terorisme
 3. Pendanaan Terorisme
 4. Customer Due Diligence (CDD)
 5. Enhanced Due Diligence (EDD)
 6. Walk In Customer (WIC)
 7. Politically Exposed Person (PEP)


69

8. High Risk Customer (Masalah berisiko tinggi)
9. Pengalihan Data
10. Penolakan transaksi
11. Dokumen dan Pelaporan

c. Pelaporan akan transaksi pada tahun 2022

NO	AKTIVITAS	JMLAH
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	40 Transaksi
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	1.196 Transaksi

Tabel 11

d. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memantau dan mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT, mengonfirmasi, mengevaluasi, dan melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan APU dan PPT ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
2. Memantau dan memastikan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kewenangan lainnya;
3. Memastikan bahwa semua laporan aktivitas dan langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaporkan telah dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya dan telah dilaporkan tepat waktu;
4. Menyediakan pelatihan mingguan APU dan PPT bagi semua karyawan baru dan memberikan pelatihan penyegaran untuk semua frontliner;

1 /  20

BAB XVII KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK TAHUN 2022

Berdasarkan penilaian pelaksanaan Tata Kelola pada Bank Sultra Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa hasil self assessment yang dilakukan Bank Sultra berada pada peringkat "CUKUP BAIK" dengan nilai komposit 3 yang berarti Manajemen PT. BPD Sulawesi Tenggara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- a. Pada akhir semester 2 tahun 2022 jumlah direksi adalah 4 (empat) orang Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasaran, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur Umum.
- b. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- c. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman menjabat sebagai pejabat eksekutif lebih dari 5 tahun.
- d. Seluruh Direksi tidak rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan, atau Lembaga Lain.
- e. Berdasarkan surat pernyataan, Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain.
- f. Semua Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau Dewan Komisaris.
- g. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- h. Pedoman dan Tata Kerja Direksi telah disahkan dan diberlakukan.
- i. Anggota Direksi tidak menggunakan penasihat atau jasa profesional sebagai konsultan.

1 - 11
3

- j. Seluruh anggota Direksi tidak pernah dikenakan sanksi hukum, memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai, serta anggota Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Komisaris yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir;
- k. Berdasarkan surat pernyataan, bahwa seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali;
- l. Semua Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan lepatutan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- m. Direksi terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti sertifikasi, pelatihan dan seminar, selain itu Direksi melakukan refreshment Sertifikat Manajemen Risiko;
- n. Direksi telah membudayakan pembekajaran secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan mengikuti karyawan dalam seminar, sertifikasi dan pelatihan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- a. Pada akhir semester 2 tahun 2022 jumlah Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang yaitu 2 (satu) orang Komisaris Non Independen, dimana 1 (satu) Komisaris Non Independen selaku sebagai Komisaris Utama, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- c. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- d. Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- g. Tidak ada Komisaris yang berasal dari anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan Bank.
- h. Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen.
- i. Tidak ada Komisaris yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.

1
2
3

- j. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali dan Bank
 - k. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - l. Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti seminar dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- a. Kesangkaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik
 - c. Anggota Komite Pemantau risiko dari pihak independen memiliki keahlian dibidang keuangan dan bidang manajemen risiko.
 - d. Komite Pemantau Risiko di Ketuai oleh Komisaris Independen.
 - e. Komite Pemantau Risiko dianggotai oleh Pihak Independen, dan diketuai oleh Komisaris Independen.
 - f. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik
 - g. Komite Remunerasi dan Nominasi dengan komposisi anggota Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia sebagai pihak Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia selaku Sekretaris merangkap anggota, serta Komisaris Non Independen selaku anggota
 - h. Komite Remunerasi dan Nominasi di ketua oleh Komisaris Independen
 - i. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana sukses(succession plan)Bank
 - j. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD Sultra tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota direksi baik di PT. BPD Sultra maupun di Bank Lain.
 - k. Pihak Independen tidak merangkap jabatan.
 - l. Pihak Independen anggota komite tidak merangkap jabatan pada Bank atau perusahaan lain.

1



- m. Seluruh pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepemimpinan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali
 - n. Tidak terdapat anggota Komite yang merupakan mantan anggota direksi
 - o. Seluruh anggota Komite menghadiri rapat sesuai dengan ketentuan.
4. **Penanganan Benturan Kepentingan**
Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 025/Kpts/Dir.BPD/2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Penanganan Benturan Kepentingan JT, BPD Sultra.
5. **Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**
- a. Satuan kerja kepatuhan berada dibawah pimpinan langsung Direktur Kepatuhan sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.
 - b. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur Kepatuhan yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
6. **Penerapan Fungsi Audit Intern**
- a. Struktur Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - b. Bank telah membentuk SKAI dan menyusun Program Audit Intern dan menyusun panduan audit intern.
 - c. SKAI independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan garis tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - d. SKAI telah memiliki SDM yang memadai, Namun tetap membutuhkan pelatihan yang berkala untuk mengembangkan Skill, penguasaan keahlian sesuai dengan perkembangan industri perbankan dan menyesuaikan perkembangan bisnis bank serta untuk memenuhi ketentuan regulator.
7. **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**
Pemegangan audit kepada akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional dan komunikasi OJK dengan KAP.

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
Bank melakukan Risk-Appetite dan Risk Tolerance setiap tahun sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan yang terakhir Surat Keputusan Direksi PT. BPD Sultra Nomor 10/Kpts/Dir/BPD/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang pemberlakuan Batas Limit dan Toleransi Risiko Pada PT. BPD Sultra.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
Bank telah memiliki ketentuan terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait Sesuai dengan SK Direksi Nomor 039/Kpts/Dir/BPD/2022 Tentang Pembentukan Buku Pedoman Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyedia Dana Besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - a. Kebijakan dan prosedur internal yang dimiliki oleh Bank, tetapi masih dalam tahap pengembangan, karena disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan transaksi keuangan dan perubahan kebijakan eksternal yang baru. Bank Sultra berpedoman dengan Pedoman Akuntansi Bank Sultra, PSAK, dan Kebijakan Bank Indonesia dan OJK.
 - b. Bank menyusun Laporan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.
11. Rencana Strategis Bank
 - a. Bank Sultra telah menyusun Corporate plan dan business plan.
 - b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik.

Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris telah lulus proses fit and proper test sedangkan 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris sedang proses fit and proper test.
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Non Independen, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
 - b. Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua pada 2 (dua) Komite.

3. *Penerapan Fungsi Audit Intern*
Sumber daya manusia yang ada pada Satuan Kerja Audit Intern masih perlu peningkatan kualitas untuk dapat menyelesaikan tugas secara efektif, sehingga masih memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen.
4. *Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal*
 - a. Kebijakan dan prosedur internal mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan masih dalam tahap pengembangan (karena disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan transaksi keuangan dan perubahan kebijakan eksternal yang baru).
 - b. Pelaporan keuangan internal telah dilakukan dengan akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan tetapi kurang lengkap karena adanya perubahan terbaru terhadap kebijakan laporan baik untuk laporan di DIR ataupun BI.
5. *Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern*
Bank memiliki struktur organisasi yang terpisah antara operasional dan pengendalian/pengawasan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Sultra nomor 051/Kpts.DIR/BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, namun khususnya pengendalian internal pada unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko masih tingkat bagian sehingga pengendalian internal masih belum optimal.

Governance Process

Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah:

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*
 - a. Direksi telah mengangkat anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
 - c. Direksi mengelola Bank sesuai dengan Wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - d. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
 - e. Direksi menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

- f. Hasil pemantauan tindak lanjut atas temuan auditor telah ditindaklanjuti sesuai mestada.
 - g. Data dan informasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan - laporan dan surat menyurat serta melalui lembusan berkas, sehingga data dan informasi yang diterima lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu diterima oleh Dewan komisaris
 - h. Pengambilan keputusan rapat selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - i. Setiap keputusan rapat yang diputuskan Direksi dapat diimplementasikan oleh unit lega
 - j. Kebijakan dan keputusan strategis Direksi diputuskan melalui rapat Direksi dan dituangkan dalam istilah rapat.
 - k. Tidak ada Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi
 - l. Tidak ada Direksi yang mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS.
 - m. Tidak ada intervensi pemilik modal terhadap pelaksanaan tugas Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris
- a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
 - b. Dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank, Dewan Komisaris bertanda tangan sebagai bentuk pengawasan Komisaris terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank, serta telah memastikan terlenggaranya pelaksanaan Tata kelola.
 - c. Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui mekanisme Rapat.
 - d. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan strategis bank.
 - e. Sesuai dengan kebijakan internal dan Anggaran Dasar Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal - hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi SKAI, auditor eksternal, OJK dan otoritas lainnya, walaupun belum seluruhnya ditindaklanjuti.
 - g. Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan bank.



- h. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
 - i. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
 - j. Pengangkatan anggota Komite didasarkan pada hasil rapat Dewan Komisaris
 - k. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite telah menjalankan tugasnya dengan efektif
 - l. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
 - m. Selama semester 2 Tahun 2022 rapat Dewan Komisaris telah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan telah sesuai dengan kebutuhan bank
 - n. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan oleh semua Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat
 - o. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi
 - p. Dewan Komisaris hanya menikmati fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS
 - q. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- a. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pemantauan dan Pelaksanaan
 - b. Komite Audit telah melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direktur atas hasil temuan SKAI, KAP dan OJK
 - c. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disampaikan kepada RUPS, namun Terkait Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) telah disampaikan melalui Surat Kepala Direktur Utama
 - d. Prosedur pemilihan dan/atau pengantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam buku pedoman
 - e. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
 - f. Rapat komite telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank
 - g. Keputusan rapat selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat
 - h. Hasil rapat Komite akan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi
 - i. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite

4. *Penanganan Benturan Kepentingan*

Selama Semester 2 tahun 2022 tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank

5. *Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank*

a. *Direktur Kepatuhan melaksanakan dan memastikan setiap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kajian yang disampaikan kepada unit kerja terkait,*

b. *Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diwahi kepada Otentitas Jasa Keuangan setiap semester dan ke Direktur Utama setiap triwulan.*

c. *Runtutan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank telah dituang dalam rencana strategis bank.*

d. *Pedoman kerja Direktur Kepatuhan disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris*

6. *Penerapan Fungsi Audit Intern*

a. *Manajemen telah menyetujui Panduan Audit Intern dan Program Audit Intern serta menandatangani komitmen anti fraud sebagai bentuk komitmen Direksi dan Komisaris atas terlaksananya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen, dan Dewan Komisaris serta Dewan Komite Audit secara berkala melakukan pembahasan risiko/temuan dan tindak lanjut temuan audit dengan SKAT.*

b. *Seluruh aktifitas bisnis yang dijalankan Bank Sultra telah memiliki audit trail dan program audit sehingga seluruh aspek dan unsur kegiatan yang dapat mempengaruhi Bank dan masyarakat dilakukan pemeriksaan (audit) dan pengawasan secara berkala sesuai dengan pertimbangan perhitungan risiko.*

c. *Setiap 3 tahun sekali dilakukan uji ulang efektivitas dan kepatuhan SKAT oleh auditor eksternal, terakhir dilakukan tahun 2022 dan akan dilakukan uji ulang pada tahun 2025 sesuai dengan RKAT yang telah ditetapkan.*

d. *SKAT melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan setiap awal tahun dengan ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan hasil assessment risiko secara komprehensif sehingga setiap aktivitas operasional Bank telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pertimbangan risiko.*

e. *Bank telah menyusun anggaran dan jadwal pelatihan seluruh Sumber Daya Manusia di SKAT serta Program sertifikasi audit bagi auditor dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.*

- f. Proses audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan SKAI telah dilaksanakan secara independen
 - g. Penilaian SKAI telah dilaksanakan secara berkala dalam aktivitas audit reguler
 - h. Hasil pemeriksaan telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku
 - i. Tindak lanjut hasil audit dipantau dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan pedoman yang ada
 - j. Penyusunan dan pengkajian Pedoman Audit telah direalisasikan dengan panduan audit intern berbasis risiko tahun 2022.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- a. Akuntan Publik yang ditunjuk Bank terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. KAP yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 - d. Akuntan publik bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan, melaksanakan audit secara independen dan profesional dan melaporkan hasil audit dan Management Letter Kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit sebelum dan sesudah pelaksanaan.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- a. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yaitu Bank mempunyai kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi nomor 098/Kpts/Dir.BPD/2018 Tanggal 12 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT.BPD Sultra, Surat Keputusan Direksi PT.BPD Sultra nomor 049/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Operasional PT. BPD Sulawesi Tenggara serta Surat Keputusan Direksi Nomor 120/Kpts/Dir.PT.BPD/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit dan Jaminan Bank. Bank mempunyai prosedur authorisasi oleh supervisor apabila transaksi melebihi kewenangannya
 - b. Direksi telah menyusun, menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
 - c. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan terkait penerapan manajemen risiko yang diatur secara jelas pada Surat Keputusan Direksi PT. BPD Sultra Nomor 051/Kpts/DIR/BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan Job Description PT. BPD Sultra.

 80

- d. Direksi telah memastikan risiko yang material dan berdampak pada kegiatan usaha Bank serta telah melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris melalui laporan Profil Risiko.
 - e. Fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dipisahkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SMR dengan satuan kerja yang melakukan transaksi dapat dilihat dari struktur organisasi Bank.
 - f. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.
9. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar*
- a. Bank telah memiliki ketentuan terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait Sesuai dengan SK Direksi Nomor 039/Kpts.Dir/BPD/2022 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyedia Dana Besar
 - b. Bank secara berkala mengevaluasi dan mereview kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan-undangan yang berlaku.
 - c. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.
10. *Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Kebijakan Intern*
- a. Laporan Keuangan Publikasi Bank telah diumumkan dan dipaparkan dalam website Bank Sultra sebagai wujud transparansi kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank menyampaikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Bank telah memiliki Pedoman Layanan Pengaduan Nasabah.
 - d. Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Penyusunan dan penyajian laporan transparansi disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
 - f. Penyusunan Laporan Tata Kelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan tepat waktu melalui situs web Bank.

11. Rencana Strategis Bank

- a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perubahan internal dan eksternal.
- b. Penyusunan rencana bisnis bank disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan telah mengkomunikasikan pada seluruh jenjang organisasi.
- d. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) se-efektif mungkin dalam upaya mencapai target.
- e. Penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- g. Pemilik telah menunjukkan kesetiaan dalam rangka mendukung rencana strategis.

Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank sebagian besar telah ditindaklanjuti walaupun belum sepenuhnya.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi SKAI, Auditor Eksternal, OJK dan BPK, walaupun belum seluruhnya ditindaklanjuti.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Namun pemantauan dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko belum maksimal.
 - b. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai namun belum dilaksanakan secara maksimal.

4. *Penempatan Fungsi Kepatuhan Bank*

Pedoman kerja Direktur Kepatuhan disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris. Namun pedoman tersebut belum dilakukan pengkinian.

5. *Penempatan Fungsi Audit Intern*

Rencana Kerja yang tidak tercapai untuk Semester 2 tahun 2022 disebabkan belum dilakukan pengadaan kebutuhan prasarana dan infrastruktur, serta pendidikan/pelatihan pegawai SKAI.

6. *Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal*

Bank masih belum maksimal dalam membenarkan edukasi/menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah.

Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah:

1. *Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi*

- a. *Pertanggungjawaban pelaksanaan terhadap tugas Direksi PT. BPD Sultra atas kinerja Tahun 2021 kepada pemegang saham telah disetujui oleh RUPS Tahunan tahun buku 2021 pada tanggal 14 Juni 2022, sedangkan untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan terhadap tugas Direksi PT. BPD Sultra atas kinerja tahun buku tahun 2022 kepada pemegang saham telah disetujui oleh RUPS Tahunan tahun buku 2022 pada tanggal 03 Maret 2023.*
- b. *Kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis telah dikomunikasikan melalui penyampaian kebijakan, Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan dibidang kepegawaian.*
- c. *Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank namun pelaksanaannya belum optimal.*
- d. *Pengambilan keputusan rapat Direksi diambil melalui musyawarah dan mufakat dan untuk dissenting opinions hanya dituangkan dalam risalah rapat direksi ketika terjadi perbedaan pendapat.*
- e. *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPD Sulawesi Tenggara dapat diakses melalui website resmi Bank dan telah diungkapkan hal-hal yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*



- f. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan dengan pencapaian sebagian besar kinerja perusahaan yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi RBB dan Laporan Keuangan semester 2 Tahun 2022.
 - g. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan karyawan diperoleh melalui pelatihan-pelatihan serta pengukuran keahlian dan kemampuan melalui assesment masing-masing individu karyawan.
 - h. Upaya peningkatan budaya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan kualitas individu karyawan dilakukan dengan melibatkan karyawan dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi.
 - i. Pemilik tidak melakukan intervensi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- a. Setiap Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Dewan Komisaris dan telah didokumentasikan dengan baik. Namun, dissenting opinions dituangkan secara jelas dalam risalah rapat.
 - b. Risalah rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Pihak Terkait.
 - c. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
 - d. Laporan Tata Kelola PT. BPD Sultra setiap tahun yang dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan website telah mengungkapkan hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
 - e. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan pencapaian sebagian besar target RBB sampai dengan semester 2 Tahun 2022 yang dapat dilihat dari Realisasi RBB dan Laporan Keuangan Semester 2 tahun 2022.
 - f. Anggota Dewan Komisaris terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan mengikuti Seminar dan Pelatihan. Hal tersebut dapat terlihat dengan peningkatan kinerja bank, penyelesaian masalah yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.
 - g. Sampai akhir Semester 2 Tahun 2022, Pemilik tidak melakukan intervensi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik.



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Setiap Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, untuk dissenting opinions hanya dituangkan dalam risalah rapat direksi ketika terjadi perbedaan pendapat.
 - b. Masing-masing komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.
4. Penerapan Peraturan Kepentingan
Selama Semester 2 tahun 2022 tidak terlapor benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Bank selalu berupaya untuk membangun budaya kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam rangka kegiatan operasional bank melalui rekomendasi pengkajian.
6. Penerapan fungsi audit intern
 - a. Temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara berkala oleh auditee.
 - b. SKAU bertindak objektif dalam setiap kegiatan audit.
 - c. Program audit telah mencakup keseluruhan aktifitas bisnis dan unit kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
 - d. Program audit disusun tanpa ada batasan dalam cakupan dan ruang lingkup.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 - a. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.
 - b. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
 - c. Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. Bank telah membentuk satuan kerja manajemen risiko yang independen dan terpisah dari unit kerja bisnis disesuaikan dengan kompleksitas usaha bank.
 - b. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi atas laporan profil risiko bank setiap triwulan.
 - c. Bank menerapkan batas maksimum pemberian kredit pada setiap aktivitas transaksi yang besar, baik untuk kredit maupun penempatan dana.

9. *Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar*
- Telah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan BAPK dan Kemampuan Pemrodalan*
 - Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.*
10. *Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal*
- Laporan Tahunan disampaikan Bank secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi SIPENA OJK sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham dan berbagai lembaga sesuai ketentuan.*
 - Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulan dimuat dan dipublikasikan tepat waktu melalui web bank dan surat kabar.*
 - Laporan Tata Kelola mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dilengkapi dengan self assessment Bank serta cakupan isi laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
 - Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK melalui Aplikasi SIPENA sesuai dengan Peraturan OJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.*
 - Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dalam Website Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.*
 - Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah bank telah dilaksanakan dengan baik.*
 - Telah terakomodir pada aplikasi pembiayaan rekening nasabah.*
11. *Rencana Strategi Bank*
- Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris*
 - Bank mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan pemegang saham.*
 - Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara kesinambungan.*
 - Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Stakeholder.*
 - Rencana strategis bank telah disusun berdasarkan analisis SWOT melalui kajian yang komprehensif.*
 - Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank.*

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah

1. *Penetapan fungsi audit intern*
Direksi belum melaporkan pelaksanaan fungsi audit intern pada RUPS.
2. *Rencana Strategy Bank*
Rencana strategi bank perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
Pemilik terus berupaya mengatasi kondisi pemodalank bank yang belum optimal.

Demikian Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2022. Untuk diketahui.

<p>Mengetahui : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA</p> <p><i>SUHUD</i> Komisaris Utama</p>	<p>Kendari, 12 April 2023 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA</p> <p><i>ABDUL LATIF</i> Direktur Utama</p> <p><i>HARIYANTO</i> Direktur Kepatuhan</p>
--	---